

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 16/15 /DPM PERIHAL TRANSAKSI
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING**

1. **Q: Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran No. 16/ /DPM perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?**

A: Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing yang antara lain memuat cara penyelesaian transaksi beserta contohnya, rincian jenis dokumen *underlying* transaksi, rincian dokumen pendukung, waktu penyampaian dokumen *underlying* transaksi, dan dokumen pendukung, dan tata cara perhitungan sanksi.
2. **Q: Badan hukum asing atau lembaga asing apa saja yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba dan dikecualikan dari definisi Pihak Asing dalam ketentuan ini?**

A: Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba dan dikecualikan dari definisi Pihak Asing meliputi: *ASEAN Secretary*, *World Bank*, dan *Asian Development Bank*.
3. **Q: Dalam hal terjadi pembelian valuta asing terhadap Rupiah di luar USD, misal JPY terhadap Rupiah, kurs apakah yang dijadikan dasar dalam menghitung ekuivalen USD?**

A: Penghitungan ekuivalen USD atas pembelian valuta asing selain USD menggunakan kurs pasar sebagaimana yang lazim digunakan di pasar valuta asing (misal: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah dengan formula $\{(kurs\ beli + kurs\ jual)/2\}$.
4. **Q: Apakah semua penyelesaian Transaksi Derivatif Bank dengan Pihak Asing wajib dilakukan dengan pemindahan pokok secara penuh?**

A: Tidak. Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing dapat dilakukan secara *netting* atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Penyelesaian transaksi derivatif secara *netting* hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dari transaksi derivatif awal.
5. **Q: Dalam hal transaksi derivatif memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, kapan dokumen *Underlying Transaksi* wajib diserahkan Pihak Asing kepada Bank?**

A: Dokumen *Underlying Transaksi* wajib diserahkan Pihak Asing kepada Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

6. Q: **Apakah dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dapat disampaikan Pihak Asing secara berkala?**
- A: Ya, pernyataan tertulis yang *authenticated* dapat disampaikan secara berkala dengan pengaturan sebagai berikut:
1. Untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing yang memiliki kriteria:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dimiliki Pihak Asing bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik.
Bank yang melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
 2. Untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing yang memiliki kriteria:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dimiliki Pihak Asing bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik.
Bank yang tidak melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
 3. Pihak Asing yang melakukan pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah paling banyak USD100,000.00 per bulan, dokumen pendukung disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
7. Q: **Bagaimana perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank yang melanggar ketentuan?**
- A: Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar yang dihitung sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).